

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum merupakan bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan. Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum bertujuan untuk :

1. Mencegah kerugian perusahaan karena kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan.
2. Melancarkan sistem transportasi dan meningkatkan kelancaran perekonomian.
3. Meningkatkan kepuasan pelanggan.
4. Menjaga keselamatan melalui pemenuhan dokumen SMK PAU.

Manfaat dari Sistem Manajemen Keselamatan bagi perusahaan angkutan umum adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi kerugian finansial karena terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Dilakukan pencegahan dan pengendalian kerugian sarana produksi.
3. Mendorong produktifitas perusahaan secara optimal.
4. Meningkatkan efisiensi perusahaan.

BRT Trans Jateng sudah melaksanakan beberapa elemen SMK PAU tetapi belum dilakukan penyusunan dokumen SMK PAU.

#### **IV.2 Saran**

Berdasarkan praktek yang telah penulis laksanakan kurang lebih 3 bulan di Balai Transportasi Jawa Tengah, penulis mempunyai beberapa saran, yaitu:

1. Pembentukan Tim Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum untuk melakukan penilaian dan pengawasan Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum di Balai Transportasi Jawa Tengah.
2. Membuat website khusus untuk dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Hal ini akan mempermudah dalam perusahaan melakukan pengajuan untuk pengiriman dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

3. Menambah sumber daya manusia Balai Transportasi Jawa Tengah yang memiliki sertifikat penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum agar pengawasan Perusahaan Angkutan Umum dan pelaksanaan bimbingan penyusunan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.
4. Mewajibkan seluruh penyedia layanan transportasi Angkutan Umum di Koridor 1 sampai Koridor 6 menyusun dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
5. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan umum barang dan orang di Koridor 1 sampai Koridor 6 tentang pentingnya penerapan Sistem Manajemen Perusahaan Angkutan umum sebagai investasi Perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- KEMENPERIN. (2003). Undang - Undang RI No 13 tahun 2003. Ketenagakerjaan, 1.
- KP-DRJD 1913 TAHUN 2021.pdf. (n.d.).
- Menteri Perhubungan. (2020). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 13.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2019). Pm 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 13. [http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2015/PM\\_180\\_Tahun\\_2015.pdf](http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2015/PM_180_Tahun_2015.pdf)
- Peraturan Dirjend Perhubungan Darat. Tata Cara Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum. (n.d.).
- Perhubungan, M., & Indonesia, R. (2018a). Menteri perhubungan republik indonesia.
- Perhubungan, M., & Indonesia, R. (2018b). Peraturan Menteri Nomor 117 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. 1–104.
- PP 37. (2017). PP 37 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Umum.
- Umum, K. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Angkutan Jalan. Kementerian Perhubungan, 53(9), 1689–1699. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5516/pp-no-74-tahun-2014>
- uu\_no.22\_tahun\_2009.pdf. (n.d.).